



P U T U S A N

Nomor: 053/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Penata Muda III/A), pendidikan S.1, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 053/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 20 April 2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Srl.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana yang diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 376/31/VII/2008 Seri: BT tertanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK, lahir 25 Mei 2009;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2008 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Bahwa Termohon tidak mau menghargai Pemohon selaku suami dalam hidup berumah tangga yang baik, tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon bahkan Termohon sering melawan Pemohon apabila Pemohon memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan minum dan lainnya, begitu juga dalam hal beribadah Termohon sama

Hal 2 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



sekali tidak mau melaksanakan sholat, apabila diingati
Termohon tidak mau;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Mei 2009 yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang akan datang;
5. Bahwa atas kemelut rumah tangga tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Pemohon sudah mendapat izin dari atasan untuk bercerai berdasarkan surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan permohonan perceraian tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Hal 3 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 053/Pdt.G/2011/PA.SrI bertanggal 03 Mei 2011, bertanggal 12 Mei 2011 serta bertanggal 30 Mei 2011 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon

Hal 4 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2009 yaitu sebelum Termohon melahirkan. Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sebanyak tiga kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: IBU PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 07 RW. 02 Dusun Suka Mulya Desa Pematang Kulim Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal membina rumah tangga, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik- baik saja.

Hal 5 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis. Tetapi keharmonisan itu hanya berlangsung selama lebih kurang setengah tahun. Setelah itu hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

– Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon ketahuan oleh Pemohon menelepon mantan pacarnya. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa, bahkan Termohon juga tidak mau bertegur sapa dengan ibu Pemohon;

– Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Sejak akan melahirkan anak, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi. Sedangkan Pemohon tetap datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bermalam di tempat Termohon, Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sekarang anak Pemohon dan Termohon sudah berumur 2 tahun;

– Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil. Ibu Pemohon juga sudah pernah datang menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;

– Bahwa Ibu Pemohon dan pihak keluarga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan

Hal 6 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: 376/31/VII/2008 bertanggal 14 Juli 2008, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon adalah lebih kurang 10 meter, rumah saksi dengan rumah Pemohon berhadapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Termohon melahirkan kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan

Hal 7 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Termohon berpisah;

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali saat sebelum Pemohon dan Termohon berpisah. Pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apa yang dipertengkar oleh Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersikap melawan kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga atau tidak;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan tepatnya Pemohon dan Termohon berpisah, karena pada saat itu saksi masih kuliah di Jakarta;
- Bahwa Saksi kembali dari Jakarta pulang ke - sejak awal tahun 2010;
- Bahwa saat saksi pulang ke - tersebut, Termohon

Hal 8 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



sudah tidak lagi tinggal di rumah orang tua bersama Pemohon. Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering membantah nasihat Pemohon serta Termohon malas sholat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon tidak sholat padahal sedang tidak berhalangan untuk sholat. Saat itu Pemohon dan Termohon menginap di tempat tinggal saksi di Jakarta selama beberapa hari. Termohon waktu itu sedang hamil sehingga tidak mungkin berhalangan sholat. Dan selama beberapa hari tersebut saksi tidak pernah melihat Termohon sholat padahal tempat sholat berada di luar kamar;
- Bahwa sikap Pemohon saat melihat Termohon tidak sholat tersebut Pemohon diam saja. Mungkin Pemohon merasa malu dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon atau tidak;

3. SAKSI III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bakso, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, yang

Hal 9 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



merupakan Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang 20 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Termohon akan melahirkan anaknya lebih kurang 2 tahun yang lalu. Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan, tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang ke tempat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat Termohon baru melahirkan anak, Pemohon memang sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak dan Termohon, tetapi Pemohon tidak tinggal di tempat Termohon. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Saat itu Pemohon marah-marah kepada Termohon dan membanting handphone. Kejadian tersebut terjadi di luar rumah sehingga saksi yang

Hal 10 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



saat itu berada di luar rumah saksi bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama setelah kejadian Pemohon membanting handphone tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersikap melawan kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon telah datang menemui Termohon dan keluarga Termohon, bahkan dengan mangajak Kepala Desa untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal 11 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian sebagai syarat formil mengajukan gugatan perceraian bagi Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun bertanggal 18 April 2011, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ber upaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Ter mohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana

Hal 12 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun

Hal 13 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon selaku suami dalam hidup berumah tangga yang baik, tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon bahkan Termohon sering melawan Pemohon apabila Pemohon memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan minum dan lainnya, begitu juga dalam hal beribadah Termohon sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, apabila diingati Termohon tidak mau, yang puncaknya terjadi pada Mei 2009 yang disebabkan oleh tidak adanya kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang akan datang dan mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon

Hal 14 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 3 (tiga) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di

Hal 15 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Srl.



bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi- saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 12 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pelawan singkut sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 376/31/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon melahirkan kurang lebih 2 tahun yang lalu;

Hal 16 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali saat sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dipertengorkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersikap melawan kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah yang Saksi tidak tahu pasti kapan tepatnya karena pada saat itu saksi masih kuliah di Jakarta;
- Bahwa saat Saksi kembali dari Jakarta pulang ke Dusun Sukamulya pada awal tahun 2010 Termohon sudah tidak lagi tinggal di rumah orang tua bersama Pemohon. Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering membantah nasihat Pemohon serta Termohon malas sholat dan saat Pemohon dan Termohon menginap di tempat tinggal saksi di Jakarta selama beberapa hari, Termohon yang saat itu sedang hamil sehingga tidak mungkin berhalangan

Hal 17 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Srl.



sholat, oleh saksi Termohon tidak pernah terlihat sholat padahal tempat sholat berada di luar kamar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Termohon akan melahirkan anaknya lebih kurang 2 tahun yang lalu. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang ke tempat Pemohon;
- Bahwa saat Termohon baru melahirkan anak, Pemohon sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak dan Termohon, tetapi Pemohon tidak tinggal di tempat Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon marah-marah kepada Termohon dan membanting handphone, dan kejadian tersebut terjadi di luar rumah sehingga saksi yang saat itu berada di

Hal 18 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



luar rumah saksi bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon bersikap melawan kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon telah datang menemui Termohon dan keluarga Termohon, bahkan dengan mengajak Kepala Desa untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Termohon akan melahirkan anak yaitu selama lebih kurang 2 (dua) tahun, hal mana bersesuaian dengan dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2009 atau telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon bahwa kedua saksi tersebut pernah melihat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f)

Hal 19 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua Termohon yang mengetahui bahwa Termohon malas sholat, dan ketiga saksi Pemohon tersebut tidak ada yang mengetahui tentang Termohon sering melawan Pemohon sebagai suami sehingga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah selama setidaknya- tidaknya 2 (dua) tahun berturut- turut, hal tersebut merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi ketiga yang mengetahui tentang adanya usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, tetapi keterangan saksi tersebut sejalan dengan keterangan keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menduga kuat bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga harapan untuk rukun dalam rumah tangga

Hal 20 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Srl.



sudah sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon, yang mana ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis

Hal 21 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al- Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً-
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة- ورحمة- إن-
في ذلك لآيات لقوم- يتفكرون-

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا- للطلاق فإن- لله- سمیع- علیم-

Artinya:

“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati

Hal 22 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al- Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَن يَتَفَرَّقَا - يَغْنِ اللَّهُ - كُلَا مِنْ سَعْتِهِ - وَكَانَ لِلَّهِ -
وَاسِعًا - حَكِيمًا -

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat- Nya kepada masing- masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia- Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian

Hal 23 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang

Hal 24 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 25 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

S.Ag., M.Ag.

ttd

YENGKIE HIRAWAN,

Panitera Pengganti,

ttd

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	480.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	571.000,00	(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun,

ttd

Hal 26 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.



HAMDI MS, S.Ag.

Hal 27 dari 27 hal Put No. 053/Pdt.G/2011/PA.SrI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)